

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh Nomor 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511  
Kotak Pos 100 E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

---



**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN**  
**KERUSAKAN HUTAN DAN KAWASAN HUTAN**  
**TAHUN 2019**

---

**PADANG, JANUARI 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah dari Allah pembuatan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai petunjuk atau acuan bagi petugas/ personil dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan dilapangan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan memuat informasi mengenai tujuan dan maksud pelaksanaan kegiatan, sasaran, sumber dana, personil pelaksana, mobilitas yang digunakan serta sistematika pelaporan hasil kegiatan.

Kami yakin bahwa Petunjuk Pelaksanaan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata semoga Petunjuk Pelaksanaan ini bermanfaat sebagaimana yang kita harapkan.

Padang, Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
DPA-SKPD BIDANG PH DAN KSDAE

**Ir. MGO SENAFUNG, MP**  
NIP. 196806101994031008

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Perusakan hutan yang disebabkan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, pembukaan kawasan hutan tanpa izin dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan-kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi perusakan hutan. Upaya tersebut antara lain adalah dengan melakukan kegiatan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Sedangkan pencegahan perusakan hutan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun tidak langsung dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu juga perlu dilakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum, penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan serta patroli simpatik. dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan mengajak masyarakat pentingnya menjaga kelestarian hutan dan menyampaikan kepada mereka manfaat dan fungsi hutan serta memberikan bantuan bibit secara langsung kepada masyarakat disekitar kawasan hutan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melakukan perlindungan hutan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan.

## **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

18. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/278/Sekr-2019 tentang Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana, terus menerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna.

### **D. Sasaran**

Sasaran kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan adalah kawasan hutan rawan kerusakan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, lokasi perladangan berpindah dan perladangan liar/perambahan, pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, instansi terkait dan anggota Polisi kehutanan dan tenaga pengamanan hutan lainnya.

### **E. Sumber Dana**

Sumber Dana Kegiatan ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan Nomor 1.02.05.2.00.04.01.077.XXXX. tanggal Februari 2019.

### **F. Personil Pelaksana**

Personil pelaksana kegiatan ini adalah staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat khususnya Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutan serta Kepolisian, TNI dan Kejaksaan sesuai kebutuhan yang ditunjuk dan ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

## II. METODA PELAKSANAAN KEGIATAN

Metoda Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

### A. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB Pelaksanaan Kegiatan
- Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Daftar isian pelaksanaan kegiatan (questioner) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.

### B. Pelaksanaan

- Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Gabungan
  - ✓ Surat permintaan bantuan tenaga kepada instansi terkait seperti kepolisian dan TNI
  - ✓ Koordinasi dengan kepolisian dan TNI
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Eksekusi terhadap adanya pelanggaran bidang kehutanan
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan di Daerah Tertentu
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Peredaran Hasil Hutan
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Persiapan penentuan lokasi pengawasan lalu lintas peredaran
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas
  - ✓ Menentukan tim untuk pelaksanaan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan Fungsional Gabungan Lintas Batas
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Koordinasi dengan instansi terkait
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
  - ✓ Persiapan bahan
  - ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Provinsi Tetangga
  - ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
  - ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
  - ✓ Saling bertukar informasi
  - ✓ Permintaan data pelanggaran bidang kehutanan di batas provinsi
  - ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan
- Konsultasi ke Pusat
  - ✓ Persiapan bahan

- ✓ Membuat surat izin kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Pengamanan Hutan ke Kementerian LHK
- ✓ Surat Perintah Tugas (SPT)
- ✓ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- ✓ Penyampaian permasalahan yang dihadapi
- ✓ Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan

### **III. PELAPORAN**

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan, dengan format laporan sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang.
    - B. Maksud dan Tujuan
    - C. Sasaran
  - II. PELAKSANAAN KEGIATAN
    - A. Dasar Pelaksanaan
    - B. Waktu Pelaksanaan
    - C. Personil Pelaksana
    - D. Sumber Dana
    - E. Metoda Pelaksanaan
  - III. HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN
  - IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- LAMPIRAN/DOKUMENTASI

Laporan ini selanjutnya akan dianalisa, ditabulasi untuk disajikan sebagai data kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan, dibuat rangkap 4 (empat), 1 (satu) untuk Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan, 2 (dua) untuk Bendahara dan 1 (satu) untuk tim yang bersangkutan.

#### **IV. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan pedoman bagi tim atau personil yang akan melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kami sadar bahwa petunjuk ini masih belum sempurna untuk itu dalam pelaksanaannya agar dikembangkan dan dapat menggali dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

Akhirnya semoga Petunjuk Pelaksanaan kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.